



Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan/SIWAS MA RI Melalui Meja Pengaduan

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No. SK : 61/KPN.W16-U11/SK.OT1.2/III/2024

Persyaratan

1. Berkas pengaduan tertulis/elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas pengaduan tertulis/elektronik
2. Petugas mencatat berkas pengaduan pada register pengaduan
3. Panitera Muda Hukum meneliti berkas pengaduan
4. Panitera Muda Hukum melaporkan kepada Ketua Pengadilan
5. Ketua Pengadilan mengklarifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindak lanjut pengaduan
6. Petugas menindak lanjuti disposisi Ketua Pengadilan
7. Petugas menginput pengaduan kedalam aplikasi SIWAS
8. Petugas memberikan Nomor PIN kepada pengadu
9. Petugas mengarsipkan berkas pengaduan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 (dua puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terkirimnya Pengaduan pada aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui nomor WA SIAPARAT Pengadilan Negeri Pulang Pisau : 0821-5065-2339
7. Melalui email : pnpulangpisau@gmail.com